

20 Mei 09

4 hal

224/24-07-09



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213/Menkes/SK/III/2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, eksistensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara perlu menata kembali penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4920);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**
- Kedua : Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Tim Pengelola Jamkesmas terdiri atas:
1. Tim Pengelola Jamkesmas Pusat;
 2. Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi;
 3. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota termasuk Tenaga Pelaksana Verifikasi di Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- Ketiga : Susunan dan Komposisi Personalia serta tugas Tim Pengelola Jamkesmas Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Keempat : Susunan dan Komposisi Personalia Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan.
- Kelima : Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi terdiri atas:
1. 1 (satu) orang Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 2. 1 (satu) orang koordinator operasional;
 3. 2 (dua) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif;
 4. Tim ad hoc penyelesaian sengketa klaim.
- Keenam : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Jamkesmas;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - d. Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu;
 - e. Menyampaikan laporan pengelolaan penyelenggaraan Program Jamkesmas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh** : Susunan dan Komposisi Personalia Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan.
- Kedelapan** : Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. 1 (satu) orang Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 2. 1 (satu) orang koordinator operasional;
 3. 3 (tiga) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan, administratif, koordinator Tenaga Pelaksana Verifikasi dan pelaksanaan verifikasi sesuai kebutuhan;
- Kesembilan** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kedelapan bertugas:
- a. Melakukan manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- Kesepuluh** : Personalia Tenaga Pelaksana Verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas nama Menteri Kesehatan berdasarkan usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kesebelas** : Pedoman tentang rekrutmen, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban Tenaga Pelaksana Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Keduabelas** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DIPA Departemen Kesehatan.
- Ketigabelas** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)